



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 26 Mei 1975
Nomor : 8177/75
Perihal : Penetapan baru tarif permohonan Surat Izin
Bangunan (SIB) & tarif lainnya yang sejenis
Lampiran : 1 (satu)

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mensukseskan program pembangunan, dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan (income) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, khususnya peningkatan pemasukan (income) dari pungutan biaya permohonan mendapatkan Surat Izin Bangunan (SIB) dan biaya penggantian alat2 besar kepada pihak ketiga.
2. Bahwa berhubung dengan itu perlu diambil kebijaksanaan untuk meninjau kembali serta menyesuaikan tarif yang berlaku sekarang, dan dipandang perlu untuk segera menetapkan tarif baru dari kedua hal tersebut di atas, dengan memperhatikan faktor fungsi dan lokasi dari setiap bangunan disamping faktor konstruksinya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Bouwverordening Van Bandoeng (Peraturan Pembangunan Bandung).
3. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1975/1976.
4. Surat Keputusan Walikotamadya Kotamadya Bandung tanggal 16 April 1974 No. 6242/74.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 16 April 1974 perihal Penetapan baru tarif permohonan Surat Izin Bangunan dan tarif lainnya yang sejenis/sehubungan.
- Kedua : Menetapkan tarif baru untuk permohonan Surat Izin Bangunan (SIB) dan biaya penggantian atas pemakaian alat2 besar kepada pihak ketiga sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Menunjuk Kepala dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan ketentuan termaksud dalam diktum Kedua putusan ini, dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pembayaran dilakukan di Kas daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan mempergunakan tanda pembayaran penyetoran resmi.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung.
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
4. Sekretariat Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung,
5. Ketua Harian BAPPEMKO Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
6. Para Kepala Sub Dit/ Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
7. Para Kepala Dinas/Kantor/Insp. Pengawasan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
8. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
9. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung,
10. Kepala Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
TINGKAT II BANDUNG;
Tanggal : 26 Mei 1975
Nomor : 8177 / 75

I. Tarif permohonan Surat Izin Bangunan (SIB) dan Tarif lainnya yang sejenis / sehubungan

A. KONSTRUKSI (K)

a. Indek

| I | II | III | IV |
|---|-----|-----|----|
| 1 | 1,5 | 2 | 3 |

b. Definisi

K.I. Bangunan semi permanen yang didirikan diatas tetapanan batu kali, lantai kolong atau tanah, dinding bilik atau papan , rangka kayu klas I, II dan III.

Bangunan semi permanen yang didirikan diatas pondasi batu kali lantai plester atau tegel, dinding tembok sampai duduk jendela, keatas bilik/papan rangka kayu klas I, II dan III.

K.II. Bangunan semi permanen yang didirikan diatas pondasi batu kai lantai plester atau tegel, dinding ½ bata dijepit oleh tiang kayu, rangka kayu klas I, II dan III.

K.III. Bangunan permanen yang didirikan diatas pondasi batu kali, dinding tembok ½ bata diperkuat dengan plester, rangka kayu klas I, II dan III.

K.IV. Bangunan permanen yang didirikan diatas pondasi batu kali/sumuran beton, dinding tembok ½ bata atau 1 bata atau seng, diperkuat dengan beton bertulang, rangka kayu klas I dan II atau besi.

B. FUNGSI (F)

a. Indek

| I | II | III |
|---|-----|-----|
| 1 | 1,5 | 2 |

b. Definisi

F.I. Bangunan yang dipergunakan untuk rumah tinggal.

Bangunan yang dipergunakan untuk usaha non-comersil

F.II. Bangunan yang dipergunakan untuk melakukan usaha atau dagang

F.III. Bangunan yang dipergunakan untuk industri atau pabrik.

C. LOKASI (L)

a. Indek.

| I | II | III | IV |
|---|-----|-----|-----|
| 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |

b. Definisi

L.I. Bangunan yang didirikan didalam kampung dengan fasilitas jalan setapak (voetpad) sampai dengan jalan atau gang selebar 2 m

- L.II. Bangunan yang didirikan dengan fasilitas jalan/gang lebih dari 2 m, sampai dengan 5 m.
- L.III. Bangunan yang didirikan fasilitas jalan lebih dari 5 m sampai dengan 8 m.
- L.IV. Bangunan yang didirikan dengan fasilitas jalan lebih dari 8 m.

D. FORMULA (RUMUS)

$$\begin{aligned} \text{Uang bangunan} &= \text{Luas bangunan} \times \text{Fungsi} \times \text{Lokasi} \times \text{Tarip} \\ \text{UB} &= \text{Lb} \times \text{K} \times \text{F} \times \text{Lk} \times \text{T} \end{aligned}$$

E. TARIP (T)

- a. Tarif bangunan Permanen Rp. 50,-/m²
- b. Tarif bangunan Semi Permanen Rp. 25,-/m²
- c. Uang rabat teras, serambi dan pekerjaan yang sejenis dan dikategorikan dengan hal itu, dihitung sebesar 50 % dari tarif uang bangunan.
- d. Tarif untuk memasang pembuluh², tembok² pisah pagar² dan pekerjaan yang jenisnya, dipungut sebesar Rp. 20,-/m²
- e. Izin untuk mendirikan blandongan dipungut tiap² M² Rp. 50,-/hari
- f. Izin untuk memasang papan reklame, alat² reklame, tiang² bendera, tiang² antena dan pekerjaan yang sejenisnya dengan itu dikenakan biaya 1% dari jumlah biaya pembuatan.
- g. Biaya Platanomor untuk bangunan baru Rp. 500,-
- h. Biaya pembuatan gambar situasi Rp. 500,-
- i. Biaya leges Rp. 100,-
- j. Biaya pembuatan salinan SIB yang hilang/rusak Rp. 1.000,-
- k. Biaya pembuatan salinan gambar dan gambar bestek Rp. 20,-/m
- l. Biaya pembuatan keterangan mengenai sesuatu bangunan Rp. 1.000,-
- m. Ongkos Tata Usaha Rp. 500,-

II. BESARNYA JUMLAH PEMBAYARAN PENGGUNAAN ALAT-ALAT BESAR

A. MESIN GILAS

1. PENENTUAN SEWAAN MESIN GILAS PER HARI : UNTUK MESIN GILAS UKURAN 0,3 s/d 12 TON

- a. Besarnya sewaan untuk penggunaan setelah jam dinas ditentukan sebesar :
Rp. 10.000,-
- b. Besarnya sewaan untuk penggunaan sehari penuh (hanya pada hari² Libur/Besar) ditentukan sebesar : Rp. 15.000,-

2. PENENTUAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS

Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk mesin gilas ukuran 5 s/d 12 ton harus disediakan :
 - Solar 25 Liter

- Olie 3 Liter
 - b. Untuk mesin gilas ukuran 1 s/d 4 ton harus disediakan :
 - Solar 15 Liter
 - Olie 2 Liter
 - c. Untuk mesin gilas ukuran kurang dari 1 ton harus disediakan :
 - Solar 10 Liter
 - Olie 1 Liter
3. PENENTUAN HONORARIUM BAGI OPERATOR DAN PEMBANTU :
Honorarium bagi Operator dan Pembantu sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Honorarium Operator sebesar Rp. 1.000,-
 - b. Honorarium Pembantu Operator Rp. 750,-

B. BULLDOZER

1. PENENTUAN SEWAAN BULLDOZER PER HARI :
- a. BULLDOZER 1150 B Besarnya sewaan sehari penuh Rp.60.000,-
 - b. BULLDOZER 450 B Besarnya sewaan sehari penuh Rp.30.000,-
2. PENENTUAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS :
Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk Bulldozer 1150 B harus disediakan :
 - Solar 60 Liter
 - Olie 7 Liter
 - b. Untuk Bulldozer 450 B harus disediakan :
 - Solar 45 Liter
 - Olie 5 Liter
3. PENENTUAN HONORARIUM BAGI OPERATOR DAN PEMBANTU :
Honorarium bagi Operator dan Pembantu sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Honorarium Operator sebesar Rp. 1.500,-
 - b. Honorarium Pembantu Operator I Rp. 1.000,-
 - c. Honorarium Pembantu Operator II Rp. 1.000,-

C. LOADER

1. PENENTUAN SEWAAN LOADER PER HARI :
- a. LOADER BACK HOE Besarnya sewaan sehari penuh Rp. 40.000,-
 - b. LOADER SCAT BACK/CASE W.5/BRAY H.E.22
Besarnya sewaan sehari penuh Rp. 20.000,-
2. PENENTUAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS :
Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk LOADER BACK HOE
 - Solar 40 Liter
 - Olie 4 Liter

- b. Untuk LOADER SCAT BACK
 - Bensin 30 Liter
 - Olie 3 Liter
- c. Untuk LOADER CASE W.5 / BRAY H.E. 22
 - Solar 30 Liter
 - Olie 3 Liter

3. PENENTUAN HONORARIUM BAGI OPERATOR DAN PEMBANTU

Honorarium bagi Operator dan Pembantu sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Honorarium Operator sebesar Rp. 1.000,-
- b. Honorarium Pembantu Operator sebesar Rp. 750,-

D. FORK LIFT

1. PENENTUAN SEWAAN FORK LIFT PER JAM :

Besarnya sewaan per jam sebesar Rp. 3.000,-
(Minimal penggunaan 2 jam)

2. PENENTUAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS :

Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

- Bensin per jam 3 Liter
- Olie per jam 2 Liter

3. PENENTUAN HONORARIUM BAGI OPERATOR DAN PEMBANTU :

Honorarium bagi Operator dan Pembantu sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Honorarium Operator sebesar Rp. 1.000,-
- b. Honorarium Pembantu Operator sebesar Rp. 750,-

E. COMPRESOR :

1. PENENTUAN SEWAAN COMPRESOR PER HARI :

Besarnya sewaan per hari sebesar Rp. 6.000,-

2. PENENTUAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS :

Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

- Solar 5 Liter
- Olie per hari 2 Liter

3. PENENTUAN HONORARIUM BAGI OPERATOR DAN PEMBANTU :

Honorarium bagi operator dan Pembantu sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Honorarium Operator sebesar Rp. 750,-
- b. Honorarium Pembantu Operator sebesar Rp. 500,-

F. POMPA AIR :

1. PENENTUAN SEWAAN POMPA AIR PER HARI :

Besarnya sewaan per hari sebesar Rp. 15,-

2. PENENTUAN BAHAN BAKAR DAN PELUMAS :
- Bahan bakar dan pelumas sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
- Bensin 15 Liter
 - Olie 2 Liter
3. PENENTUAN HONORARIUM BAGI OPERATOR DAN PEMBANTU :
- Honorarium bagi Operator dan Pembantu sepenuhnya menjadi tanggungan peminjam dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Honorarium Operator sebesar Rp. 750,-
 - b. Honorarium Pembantu Operator sebesar Rp. 500,-

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)